

EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN DALAM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Pengadilan Negeri Purbalingga)

Oleh: Neila Qurroti Nour Arifah, Setya Wahyudi, Dwi Hapsari Retnaningrum¹

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates criminal sanctions and sanctions for actions against children. The Purbalingga District Court is one of the courts that applies sanctions in deciding cases of children in conflict with the law. In 2020 there was a court decision number 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg in the form of sanctions for the obligation to attend education at the Al Mujahadah Pagerandong Orphanage, Mrebet District, Purbalingga Regency for one year. The study's goal was to examine the effectiveness of imposing sanctions on perpetrators of criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction and impediments to enforcing sanctions against perpetrators of criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction. This research uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications at the Purbalingga District Court and Purwokerto Bapas. The data sources in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study which is presented in the form of descriptions and analyzed qualitatively. According to research findings, the effectiveness of imposing sanctions on criminal perpetrators in the juvenile criminal justice system under the jurisdiction of the Purbalingga district court has been effective because there has been no repetition of criminal acts. Legal substance, specifically the absence of relevant implementing regulations in the form of Government Regulations regarding actions that can be imposed on children, and legal structures, specifically a lack of coordination and human resources in terms of the number of community counselors, are impediments.

Keywords: Effectiveness, Children, Action Sanctions, Juvenile Criminal Justice System.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak. Pengadilan Negeri Purbalingga termasuk salah satu pengadilan yang menerapkan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahun 2020 terdapat putusan pengadilan nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga selama satu tahun. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif di Pengadilan Negeri Purbalingga dan Bapas Purwokerto. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum pengadilan negeri Purbalingga sudah efektif karena belum ada pengulangan tindak pidana. Faktor penghambat meliputi substansi hukum yaitu belum ada peraturan pelaksanaan terkait berupa Peraturan Pemerintah tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada anak dan struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi serta kurangnya sumber daya manusia terkait jumlah pembimbing kemasyarakatan.

Kata Kunci: Efektivitas, Anak, Sanksi Tindakan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹Universitas Jenderal Soedirman

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, tingkat kejahatan semakin meningkat tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih lazim disebut sebagai kenakalan anak. Istilah ini diambil dari istilah asing yaitu *juvenile delinquency*. *Juvenile* berarti *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* berarti *doing wrong* yang diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia memang telah diakui keberadaan

sanksi tindakan selain sanksi pidana. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktik, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pembedaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pembedaan itu".³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak. Dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah

²Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, hlm.8.

³M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.17.

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sanksi tindakan dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di mana tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun diatur dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

antara lain pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Pengadilan Negeri Purbalingga termasuk salah satu pengadilan yang menerapkan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahun 2020 terdapat putusan pengadilan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pbg berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga selama 1 tahun. Diterapkannya sanksi tindakan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Purbalingga merupakan bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya penanggulangan kejahatan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga?
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Purbalingga dan Balai Pemasarakatan (Bapas) Purwokerto dengan sumber data terdiri dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Pengambilan sampel

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Penyajian data dalam bentuk uraian dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

D. Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Sanksi Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum. Jika dilihat dari penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan tentang kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum adalah antara umur 12 (dua belas) tahun sampai

dengan 18 (delapan belas) tahun, hal ini dimungkinkan mengingat perkembangan emosi anak lebih stabil dibanding anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun dan dalam penanganannya dibedakan dengan orang dewasa.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili diatur dalam Pasal 1 angka 8 tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "hakim adalah hakim anak". Jadi hakim

yang menangani kasus anak adalah hakim anak. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam hal belum terdapat hakim anak maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan sanksi terhadap Anak bertujuan untuk:

- 1) Mencegah perilaku anak yang lebih buruk dikemudian hari, sehingga menjadi manusia yang baik dan berguna.

- 2) Memberikan perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak.
- 3) Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma buruk pada anak.
- 4) Menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi pengembangan fisik, mental dan sosialnya.⁴

Pengalaman di penjara sangat membahayakan dan mempengaruhi Anak sehingga sering kali menyulitkan Anak untuk mematuhi hukum setelah keluar dari penjara. Pengalaman di dalam LAPAS bahkan membuat Anak saling bertukar informasi cara-cara melakukan tindak kejahatan sehingga Anak lebih ahli tentang kejahatan dan bisa menjadi lebih jahat. Penjatuhan pidana penjara

terhadap Anak dapat merugikan Anak, karena masyarakat akan memberi cap (stigma) kepada Anak yang dapat merusak karier dan masa depan Anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana Anak sehingga menyebabkan Anak terkucilkan dari pergaulan masyarakat dan kembali melakukan kejahatan dari yang telah dipelajari di dalam penjara.⁵

Indonesia menganut *double track system* di mana terdapat 2 sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 ayat (2) menentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Karena di usia tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan anak yang berusia 14 (empat belas)

⁴Reinald Pinangkaan, 2013, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia", *Lex Crimen, Jurnal Media Hukum*, Vol.2 No.1 hlm.12.

⁵Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm.45.

tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi pidana dan dikenai tindakan karena dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 82 ayat (1) mengatur mengenai sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang

berkonflik dengan hukum hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukan sebagai anak yang memiliki ciri dan sifat khusus. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak seharusnya menjadi upaya terakhir mengingat masa depan anak yang masih panjang dan anak masih membutuhkan bimbingan dalam masa pertumbuhan, untuk itu sanksi tindakan menjadi alternatif untuk diberikan kepada anak sebagai upaya mengembalikan anak kepada orang tuanya atau untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya agar anak bisa kembali menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dalam memutus perkara anak mempertimbangkan keadaan anak, tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa atau modus yang terencana, melihat akibat yang ditimbulkan terhadap

korban, mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak juga saran dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa hasil penelitian kemasyarakatan dan hakim juga mempunyai keyakinan sendiri. Mengenai sanksi tindakan terhadap anak, hakim mempertimbangkan keadaan anak, tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tidak pidana berat, akibat yang ditimbulkan terhadap korban dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.⁶ Adapun aspek non-yuridis yaitu meliputi aspek filosofis, sosiologis, psikologis dan kriminologis.

Proses peradilan anak tidak hanya melibatkan hakim tetapi juga penegak hukum lainnya seperti jaksa. Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan

putusan pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tepatnya dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Pasal 14 KUHAP penuntut umum

⁶Wawancara dengan Agusta Gunawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Pada tanggal 14 April 2022.

memiliki kewenangan yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu dan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Proses penuntutan anak berbeda karena berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis*, perkara anak diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak mengatur bahwa Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Ayat (2) mengatur mengenai syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- 1) telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Selanjutnya dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait dengan penuntutan terhadap anak mengatakan

bahwa jaksa penuntut umum mempertimbangkan keadaan anak, tindak pidana yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan terhadap korban serta hasil penelitian kemasyarakatan demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mengupayakan anak untuk tidak dijatuhi putusan berupa pidana penjara. Terkait dengan sanksi tindakan, penuntut umum dalam melakukan penuntutan memperhatikan kondisi anak, ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan residivis.⁷ Sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Selain hakim dan jaksa dalam penerapan sanksi tindakan juga melibatkan Balai

Pemasyarakatan yang disingkat Bapas pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA). Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Tugas dan fungsi Bapas tersebut dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan fungsional umum dalam kementerian hukum dan HAM RI.

Proses penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum dengan orang dewasa tidak sama karena keduanya memiliki sistem peradilan yang berbeda. Anak masih memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk memenuhi

⁷Wawancara dengan Dedy Abdilah, S.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri

Purbalingga Pada tanggal 30 Maret 2022.

kebutuhannya, menentukan pilihannya serta untuk mendapatkan haknya. Dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Purwokerto mengatakan bahwa Pembimbing kemasyarakatan (PK) bertugas melakukan pendampingan selama proses peradilan serta melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁸ Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib

diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan mengatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan (PK) melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui kondisi anak mengenai identitas anak, sikap dan tingkah laku anak, kondisi keluarga, kondisi lingkungan, mencari tahu alasan atau yang melatar belakangi sikap anak sehingga melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidananya dan memberikan saran kepada hakim putusan apa yang sesuai untuk diberikan kepada anak. Bapas hanya memberikan saran ataupun masukan sesuai dengan apa yang diperoleh dari

⁸Wawancara dengan Slamet Wiryono, S.Pd., M.M., Plt Kepala Bapas

Purwokerto Pada tanggal 23 Maret 2022.

litmas, terkait dengan hasil putusan adalah kewenangan hakim. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan akan dibacakan saat sidang di pengadilan.⁹³

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat “setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain”. Selanjutnya Pasal 57 ayat (2) bahwa Laporan penelitian kemasyarakatan berisikan data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial, latar belakang dilakukannya tindak pidana, keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, hal lain yang dianggap perlu, berita acara diversifikasi, kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Kemudian dalam ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Peran serta upaya Bapas Purwokerto menunjukkan keterlibatan dalam proses peradilan anak dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut digunakan hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara anak.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data perkara Anak NK yang diputus pengadilan berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di panti asuhan Al Mujahadah Pagerandong selama 1 tahun. Panti asuhan Al Mujahadah Pagerandong (LKSA Al Mujahadah) beralamat di Jalan KH. Muh. Umar Kedung Karet Rt 03 Rw 05 Desa Pagerandong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.

Panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yaitu suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang

luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.⁹

Kementerian Sosial memiliki pendapat mengenai kriteria penerima manfaat sebagai sasaran dari panti sosial asuhan anak (PSAA). Sasaran dari PSAA pun diatur oleh Kementerian Sosial. Untuk sasaran program kesejahteraan sosial anak (PKSA) diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sedangkan untuk sasaran penerima manfaat dari

⁹Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004, *Acuan umum pelayanan sosial di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*,

Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, hlm.4.

PSAA dibagi dalam 6 kelompok, meliputi:¹⁰

- 1) Anak balita / usia dini yang terlantar / tanpa asuhan yang layak.
- 2) Anak terlantar atau anak asuhan yang layak.
- 3) Anak terpaksa bekerja di jalanan.
- 4) Anak berhadapan dengan hukum.
- 5) Anak dengan kecacatan.
- 6) Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Panti asuhan dapat membentuk pribadi anak menjadi lebih mandiri dan bisa bersikap bertanggung jawab dan pastinya anak tersebut tidak menjadi pribadi yang manja yang tidak mandiri dan panti juga menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak asuh sehingga mereka tetap mendapatkan ilmu keagamaan. Tanggung jawab panti asuhan kepada anak asuh sama halnya dengan tanggung jawab orang tua kepada anak. Panti asuhan bertanggung jawab untuk

memenuhi hak-hak anak selama tinggal di panti asuhan.

Panti asuhan Al Mujahadah Pagerandong (LKSA Al Mujahadah) memberikan bimbingan dan pembelajaran mengenai agama kepada anak asuh. Panti asuhan Al Mujahadah merupakan salah satu panti asuhan yang berdasar kepada agama dan anak asuh dididik dengan ajaran-ajaran Islam seperti mengaji dan Salat berjamaah. Anak asuh terus dibekali ilmu agama selama anak asuh tinggal di panti asuhan. Panti Asuhan Al Mujahadah berada dibawah naungan yayasan pendidikan Islam Al Mujahadah, Desa Pagerandong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Yayasan Al Mujahadah tidak hanya memiliki panti asuhan melainkan juga ada pondok pesantren dan tempat pendidikan formal dari RA, MI, MTs dan MA. Anak NK selama berada di panti asuhan diberikan bimbingan agama, bimbingan moral, keterampilan dan juga tetap

¹⁰*Idem.*, 13-14.

memperoleh pendidikan di MTs Al Mujahadah. Saat ini anak NK masih bersekolah di MTs Al Mujahadah kelas 3 dan anak NK berperilaku baik.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar.

Hak atas pendidikan juga telah diatur di dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur mengenai kesetaraan

hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 3 huruf (n) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa salah satu hak anak yang berkonflik dengan hukum adalah memperoleh pendidikan.

Putusan berupa tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong, anak NK selain tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara dengan memperoleh bimbingan dan pendidikan juga mendapatkan perlindungan serta diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selain putusan pengadilan berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan juga terdapat putusan pengadilan berupa sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua dalam perkara anak RKP dan YV. Pengembalian kepada orang tua diberikan karena pada dasarnya anak masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk diberikan pembimbingan, pembinaan,

pengawasan dan perhatian serta kasih sayang secara langsung. Sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan syarat orang tua harus mampu untuk melakukan pembimbingan kepada anak. Orang tua harus bisa menjaga anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya sebagaimana amanat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak."

Peran keluarga terutama orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak dan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dialami oleh anak dalam berinteraksi serta di sinilah anak mendapatkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di

dalamnya. Oleh sebab itu, orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Namun, pada permasalahannya adalah masih adanya orang tua yang kurang paham akan tanggung jawab terhadap anaknya.

Pada dasarnya Anak yang berkonflik dengan hukum juga merupakan korban dari lingkungan sekitarnya, tidak sepenuhnya perbuatannya menjadi tanggung jawabnya karena secara psikologis dan kemampuan berpikir mereka belum tumbuh dengan sempurna. Berdasarkan hasil penelitian mengenai latar belakang anak melakukan tindak pidana beragam antara lain pergaulan yang salah dengan teman sebaya ataupun dengan teman yang sudah dewasa, pengaruh media sosial, pengaruh ekonomi dan kurang perhatian serta pengawasan dari orang tua ataupun keluarga dan kurangnya

pendidikan moral dan agama yang diberikan sejak dini.

Setiap peraturan ataupun kebijakan yang dibuat memiliki tujuan yang ingin dicapai, termasuk kebijakan mengenai pemindahan terhadap anak. Tujuan jangka pendek dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat. Tujuan jangka menengah adalah mencegah anak melakukan kejahatan lebih lanjut, sedangkan tujuan jangka panjang adalah terwujudnya kesejahteraan anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Dengan diterapkannya sanksi tindakan terhadap anak oleh pengadilan negeri Purbalingga sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan pembimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum serta memberikan efek jera tanpa merampas haknya sebagai anak untuk tetap memperoleh pendidikan sekaligus memberikan

perlindungan terhadap masyarakat terutama korban, anak juga belajar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan teori pemidanaan di Indonesia sendiri menggunakan teori gabungan di mana unsur-unsur absolut dan relatif dipadukan guna mencapai tujuan hukum yang ada di Indonesia.

Tolak ukur efektivitas hukum dapat dilihat aspek pokok pikiran yang lebih menitik beratkan pada perbaikan pelaku tindak pidana, maka suatu pidana efektif bila pidana itu sebanyak mungkin dapat merubah pelaku menjadi orang yang lebih baik. Jadi, ada tidaknya residivis merupakan indicator yang menonjol untuk mengukur efektivitas hukum. R.M Jackson menyatakan suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran perbandingan antara jumlah pelanggar-pelanggar yang

dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.¹¹

Mengenai efektif atau tidaknya penerapan sanksi tindakan terhadap anak dapat diukur dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sebagai berikut:

a. Substansi Hukum

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berorientasi pada pengenaan sanksi terhadap pelaku sementara sanksi tindakan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹² Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik dan tidak membalas. Sanksi tindakan semata-mata ditujukan pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman

yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain sanksi pidana.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai sanksi tindakan sebagai alternatif pemberian sanksi hukum selain sanksi pidana bagi anak yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau

¹¹Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Jakarta, hlm.102-103.

¹²Aditya Wisnu Mulyadi dan Ida Bagus Rai Djaja, 2013, "Penerapan Sanksi yang

Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Kertha Wicara*, Vol.2 No.1 hlm.4.

perbaikan akibat tindak pidana.

Adanya putusan pengadilan negeri Purbalingga berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong dan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua menunjukkan bahwa di wilayah hukum pengadilan negeri Purbalingga telah menerapkan sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Struktur Hukum

Jaksa penuntut umum dalam hal melakukan penahanan dan penuntutan terhadap anak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbeda dengan orang

dewasa. Untuk penuntutan berupa sanksi tindakan, jaksa penuntut umum memperhatikan kondisi anak, tindak pidana yang tuntutan pidananya di bawah 7 tahun dan bukan residivis sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 Ayat (3) bahwa tindakan sebagaimana ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Hakim dalam pemberian sanksi tindakan mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan

atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hakim sebelum memutus perkara juga telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dilakukan oleh Bapas sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 69 ayat (2) yang mengatur tentang anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Bapas memegang peranan penting dalam proses pendampingan, pembimbingan serta pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas juga berperan sebagai pihak yang memberikan saran kepada

hakim dalam memutus perkara anak dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan oleh Bapas dilakukan secara profesional. Dalam Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tugas pembimbing Kemasyarakatan yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Bapas Purwokerto bekerjasama dengan pihak lain seperti pondok pesantren dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam rangka memberikan pembimbingan terhadap anak yang diputus sanksi tindakan.

c. **Budaya hukum**

Penciptaan budaya hukum di kalangan penegak hukum untuk menanamkan

perilaku bukan semata-mata sebagai penegak hukum, tetapi juga melekat peran sebagai pelindung dan pengayoman masyarakat yang menjadi hal penting dan mendasar guna mendukung perlindungan terhadap anak dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di mana anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak yang sama untuk masa depan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai putusan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Purbalingga selama tahun 2019 sampai April 2022, jika dilihat maka penerapan sanksi tindakan tidak sebanding dengan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan, bahwa hakim dalam memutus perkara anak mempertimbangkan keadaan

anak, tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa atau modus yang terencana, melihat akibat yang ditimbulkan terhadap korban, mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak juga saran dari Pembimbing

Kemasyarakatan berupa hasil penelitian kemasyarakatan dan hakim juga mempunyai keyakinan sendiri.

Penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga antara pihak Bapas Purwokerto, Kejaksaan dan Pengadilan berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Anak yang diputus pengadilan berupa sanksi tindakan tetap mendapatkan perlindungan dalam hal pendampingan dan

pembimbingan demi kepentingan terbaik anak. Dengan adanya penerapan sanksi tindakan menunjukkan bahwa penegak hukum dalam memberikan sanksi terhadap anak tidak hanya berorientasi pada sanksi pidana saja.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis terhadap penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penerapannya telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak untuk tetap memperoleh pendidikan dan pembimbingan yang nantinya akan membentuk pribadi anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi tindakan yang diberikan untuk saat ini efektif dengan belum ada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak NK, RKP dan

YV yang diputus oleh pengadilan berupa sanksi tindakan.

2. Faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga

Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga adalah:

a. Substansi Hukum

Mengenai dapat atau tidaknya hukum berjalan dengan baik tergantung hukum itu sendiri. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sanksi tindakan terhadap anak sudah diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 107 telah menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan, setidaknya ada 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, peraturan tersebut adalah:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang

Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

2) Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban.

5) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

Ketiadaan peraturan pelaksanaan menyebabkan adanya hambatan antara aparat penegak hukum dalam

mencapai kesepahaman mengenai prosedur penanganan perkara anak. Salah satu yang belum dibuat adalah Amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Peraturan Pemerintah tentang Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak.

b. Struktur Hukum

Masih kurangnya koordinasi dalam proses penyerahan dan pengawasan terhadap anak yang diputus sanksi tindakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyerahan anak yang diputus sanksi tindakan kepada lembaga terkait seperti pondok pesantren ataupun LKSA dilakukan oleh pihak Kejaksaan sebagai eksekutor namun terkadang tidak mengikut sertakan Bapas sehingga Bapas kurang mendapatkan informasi terkait anak yang diputus sanksi tindakan.

Sedangkan untuk pengawasan terhadap anak yang diputus pengadilan berupa sanksi tindakan dilakukan oleh Bapas sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan Bapas.

Keterbatasan jumlah maupun kemampuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum merupakan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum. Keterbatasan kuantitas dan kualitas penegak hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum menjadikan proses penegakan hukum tidak maksimal. Dengan didukungnya sumber daya manusia (SDM) dan sarana pendukungnya, maka efektivitas penegakan hukum akan semakin lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengatakan bahwa adapun hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing kemasyarakatan

Bapas Purwokerto dalam menjalankan tugasnya antara lain jumlah pegawai yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas II Purwokerto tidak sebanding dengan jumlah klien, sehingga dengan kekurangan tenaga ini juga dapat menjadikan kendala dalam bimbingan, pengawasan dan dalam melakukan penelitian kemasyarakatan.¹³ Wilayah kerja Bapas Kelas II Purwokerto meliputi beberapa kabupaten di sekitarnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil penelitian kemasyarakatan menjadi kurang maksimal.

E. Penutup

1. Simpulan

- 1) Efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Purbalingga sudah efektif karena belum ada pengulangan tindak pidana. Penerapan sanksi tindakan sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memberikan bimbingan dan pendidikan terhadap anak yang diputus sanksi tindakan.

- 2) Faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga meliputi substansi hukum yaitu belum ada peraturan pelaksanaan terkait berupa Peraturan Pemerintah tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak

¹³ Wawancara dengan Urip Tri Kusumawati, S.Pd., Pembimbing

Kemasyarakatan Bapas Purwokerto tanggal 23 Maret 2022

dan struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi serta kurangnya sumber daya manusia terkait jumlah pembimbing kemasyarakatan.

2. Saran

- 1) Aparat penegak hukum khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga harus meningkatkan kerjasamanya dalam menerapkan sanksi tindakan sebagai salah satu alternatif selain sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Keluarga dan Masyarakat harus ikut serta dalam mengawasi anak di lingkungan mereka agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan anak. Masyarakat dan keluarga harus memberikan

pendidikan agama dan moral terhadap anak dengan baik dan menghilangkan stigma buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah menjalankan hukumannya baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan agar anak bisa kembali bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.

- 3) Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berjalan dengan baik sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan*

- kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Jakarta.
- Mulyadi, Aditya Wisnu dan Ida Bagus Rai Djaja. 2013. "Penerapan Sanksi yang Berkeadilan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Kertha Wicara*, Vol.2 No.1 hlm.1-5.
- Pinangkaan, Reinald. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia". *Lex Crimen, Jurnal Media Hukum*, Vol.2 No.1 hlm.5-20.
- Republik Indonesia, Departemen Sosial. 2004. *Acuan umum pelayanan sosial di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*. Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.
- Republik Indonesia, Departemen Sosial Republik Indonesia. 2004. *Acuan umum pelayanan sosial di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*. Departemen Sosial, Jakarta.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Edisi Revisi. Refika Aditama, Bandung.
- Sutatiek, Sri. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.